

**PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI KARYAWAN DI
KOTA SURAKARTA PADA KANTOR CABANG BPJS
KETENAGAKERJAAN KOTA SURAKARTA**

Oleh :

Endang Setiowati
Suharno, SH. MH. Suparwi, SH. MH.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penerapan dan hambatan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surakarta, Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan memberikan data yang seteliti mungkin tentang peranan dan hambatan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surakarta.

Data dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dan data sekunder. Sekunder data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara terhadap Bp. Sri Sudarmadi selaku Kepala Bagian Pemasaran Peserta Penerima Upah, pada Kantor Cabang Kota Surakarta. sumber data sekunder adalah Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti penulis. Sumber data sekunder juga berupa buku-buku di bidang hukum, terutama hukum BPJS ketenagakerjaan, yang berhubungan dengan yang di teliti penulis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, di peroleh hasil bahwa dalam pelaksanaan program jaminan sosial di kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta berperan baik langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan program-program di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan mengalami hambatan. Hambatan tersebut dalam hal sinkronisasi data kependudukan dari pemerintah kepada Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surakarta.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, peranan dan hambatan

ABSTRACT

This study aims to reviews and said problems related to the and constraints branch offices bpjs employment in the city surakarta , writing this law in a empirical research .This research is descriptive by giving the data seteliti maybe about the role of the and constraints at a branch office bpjs employment in the city surakarta.

Data in writing this is the source primary and secondary data. A source of primary and secondary data. Secondary primary data in this research derived from interviewing bp. Sri sudarmadi as head of the marketing the member who receives wage, the office the branch city surakarta. sumber secondary data is legislation that deals with the problems in minutely writer. Secondary data also be books in the field of law, especially legal bpjs employment, connected with in minutely writer.

Based on the results of research and discussion, in get the result that in the implementation of social security program at a branch office bpjs employment city of surakarta role either directly or indirectly, in the implementation of the programs in the office branch bpjs employment experienced obstacles .These constraints in terms of synchronization demographic data from the government to branch offices bpjs employment in the city of Surakarta .

Keywords: social security, bpjs employment , the roles and problem.

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai pembukaan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bentuk bertujuan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sistem pemerintah negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Hal tersebut di pertegas pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideology untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya.

(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20996/4/chapter%201.pdf>)

Berdasarkan pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Karyawan dikatakan sejahtera jika mendapatkan sesuai haknya salah satunya di ikutkan dalam program atau kebijakan yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan mendapatkan jaminan sosial berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun, yang termuat dalam PP. No. 44 Tahun 2015, PP. No. 45 Tahun 2015, PP. No. 60 Tahun 2015 dan PERMENAKER No. 19 Tahun 2015, untuk perhitungan

iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai Undang Undang yang berlaku dihitung berdasarkan persentase dari upah keseluruhan sebulan yang diterima tenaga kerja. Pembagiannya sendiri antara lain untuk JHT iuran diambil sebesar 3.70% sebagai tanggungan pengusaha dan 2.00% tanggungan tenaga kerja, JK hanya memungut iuran 0.30% menjadi tanggungan pengusaha, JKK besarnya 0.24-1.74% (5 tarif) sebagai tanggungan pengusaha. Persentase tersebut dihitung untuk upah kerja selama satu bulan yang terakhir, jika upah dibayar harian maka sama dengan sehari, dikalikan 30. Lalu apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan maka upah dihitung dari rata-rata 3 bulan terakhir.

Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana Undang-undang Jaminan sosial Tenaga Kerja. sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan Pemeliharaan Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dikantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta ?
2. Mengapa masih ada perusahaan yang belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan beserta apa sanksinya ?
3. Apa peran dan hambatan BPJS Ketenagakerjaan dalam menangani perusahaan yang tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang di gunakan oleh penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang di teliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian di lanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap karyawan atau tenaga kerja. Untuk lokasi penelitian ini di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta yang berkantor di Jalan Bayangkara No. 42 Surakarta. untuk mendapatkan cukup data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini bersifat Deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk

mendapatkan saran-saran apa yang seharusnya di lakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, BPJS Ketenagakerjaan sebuah aturan yang harus di terapkan di dalam masyarakat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan metode ilmiah.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapat langsung dari responden sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Secara umum maka di dalam penelitian biasanya di bedakan antara data yang di peroleh langsung dari masyarakat (data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang di peroleh dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua data sekunder.

D. Tujuan Penelitian

Setiap Penelitian tentu mempunyai kegunaan dan manfaat yang jelas agar peneliti tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Maka berdasarkan dari pemikiran tersebut diatas dapatlah dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan atau implementasi di lapangan tentang program BPJS Ketenagakerjaan dikantor cabang BPJS Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui masalah di perusahaan yang belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan .
3. Untuk mengetahui peran BPJS Ketenagakerjaan dalam menangani perusahaan yang tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

1. Tujuan obyektif

- a. Penulisan hukum ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum Ketenagakerjaan Negara pada khususnya, serta peningkatan mutu bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

- b. Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi literature di dunia kepustakaan mengenai BPJS.
- c. Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat di gunakan sebagai acuan bagi peneliti-peneliti sejenis tahap selanjutnya..

2. Tujuan subjektif

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penulis dan memberikan pemahaman pemikiran kepada pengusaha dalam menanggulangi resiko dalam pembiayaan di dalam perusahaan tentang BPJS Ketenagakerjaan terhadap karyawan di Kota Surakarta
- b. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman pemikiran apa yang menjadi kendala pengusaha untuk memasukan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan di kota Surakarta.
- c. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman pemikiran Untuk mengetahui peran BPJS Ketenagakerjaan dalam menangani perusahaan yang tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surakarta.
- d. Untuk menambah dan memperdalam dibidang ilmu hukum bagi peneliti.
- e. Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Universitas Islam Batik Surakarta

E. Kajian teoritis

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah Lembaga yang bertugas sebagai pelaksana untuk Asuransi karyawan dengan istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis memberikan perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk keselamatan jiwa, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kecelakaan kerja, sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. yang termuat dalam PP. No. 44 Tahun 2015, PP. No. 45 Tahun 2015, PP. No. 60 Tahun 2015 dan PERMENAKER No. 19 Tahun 2015.

F. Analisis Data

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah Lembaga yang bertugas sebagai pelaksana untuk Asuransi karyawan dengan istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis memberikan

perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk keselamatan jiwa, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kecelakaan kerja, sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. yang termuat dalam PP. No. 44 Tahun 2015, PP. No. 45 Tahun 2015, PP. No. 60 Tahun 2015 dan PERMENAKER No. 19 Tahun 2015.

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data yang didapat dengan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada responden. Kakancab BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta atau yang ditunjuk mewakilinya. Wakakancab BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta atau yang ditunjuk mewakilinya.

2. Sumber Data Sekunder terdiri dari :

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari :

- a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Undang-undang No 40 Tahun 2000 tentang Sistem Jaminan Sosial.
- c. Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- d. Surat pernyataan penerima sebagai pelaksana tugas di kantor cabang BPJS ketenagakerjaan setempat.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mengikat terdiri dari :

- a. Buku-buku, makalah, artikel, majalah, Koran, jurnal.
- b. Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan lain sebagainya.

G. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan di Kota Surakarta dalam pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan berupa peranan secara empiris untuk menegakkan peraturan dan peranan secara sosial untuk melaksanakan fungsinya sebagai Badan Pelaksana dari program-program yang

sesuai dengan aturan yang ada serta untuk kesejahteraan masyarakat umumnya karyawan atau buruh khususnya.

- a. Peranan secara yuridis BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Kota Surakarta dalam pelaksanaan Program-program yang utama atau pokok yaitu terdapat dalam aturan yang ada yaitu terdiri dari :

1. JAMINAN HARI TUA (JHT)

Program Jaminan Hari Tua (JHT) diselenggarakan dengan sistem Tabungan Hari Tua, yang iurannya di tanggung pengusaha dan tenaga kerja, kemanfaatannya sesuai dengan iuran terkumpul ditambah hasil pengembangannya.

Untuk pembayarannya preminya yaitu :

Dengan jumlah tanggungan seluruhnya : 5,7% dari upah. bentuk pengutipannya di bayarkan Pekerja 2% serta 3,7% untuk pemberi kerja.

2. JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Program ini memberikan kompensasi/santunan dan penggantian biaya perawatan bagi tenaga kerja yang mengalami kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, dimulai berangkat kerja sampai kembali ke rumah atau menderita sakit akibat hubungan kerja. Kategori Pekerja Penerima Upah yang masuk dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta premi yang harus di bayarkan sesuai kepesertaan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan. Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarnya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali, dan mengacu pada table sebagai berikut:

1. Untuk resiko (sangat rendah) yaitu: 0,24% Rp. 3.403.20
2. Untuk resiko (rendah) yaitu: 0,89% Rp. 7.657.20
3. Untuk resiko (sedang) yaitu: 0,89% Rp. 12.620.20
4. Untuk resiko (tinggi) yaitu: 1,27% Rp. 18.008.60
5. Untuk resiko (sangat tinggi) yaitu: 1,74% Rp. 24.673.20

3. JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) yang di bayarkan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja (meninggal karena sakit, kecelakaan di luar hubungan kerja, dll) untuk santunan premi yang di bayarkan oleh pengusaha yaitu 30% dari UMK setara dengan nilai Rp. 4.254.00 Kategori Pekerja Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah yang masuk dalam Program Jaminan Kematian (JKM) serta premi yang harus di bayarkan sesuai kepesertaan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan. Program Jaminan Kematian (JKM) adalah dapat memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja :

1. Iuran untuk Program Jaminan Kematian (JKJ) adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi peserta penerima gaji atau upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan.
 - b. Iuran JKJ bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap bulan.
2. Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif (manfaat perlindungan 6 bulan tidak berlaku lagi), terdiri atas:
 - a. Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Santunan berkala $24 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus.
 - c. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.

- e. Besarnya iuran dan manfaat program jaminan kematian (JKM) bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.

4. JAMINAN PENSIUN (JP)

Peserta Program Jaminan Pensiun adalah pekerja/karyawan yang terdaftar dan telah membayar iuran, Program Jaminan Pensiun (JP) adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia, kategori Pekerja Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah yang masuk dalam Program Jaminan Pensiun (JP) serta premi yang harus di bayarkan sesuai kepesertaan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara

Berikut Iuran Program Jaminan Pensiun (JP)

- a. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja. (untuk kota surakarta 2% Rp. 28.360.00 sedang 1% rp. 14.180.00)
 - b. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
 - c. BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya.
2. Alasan bagi perusahaan yang belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan terhadap karyawan di Kota Surakarta dan sanksinya.

Adapun penerapan sanksi yang selama ini sudah berjalan yaitu ada sanksi yang dapat dijatukan kepada pemberi kerja. Merujuk Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013, sebagai payung hukum sanksi tersebut jelas, serta sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Dan juga untuk lebih menunjukkan keseriusannya

BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerjasama dengan pengawas ketenagakerjaan, kepolisian dan kejaksaan. Sesuai dengan “PP Nomor 86 Tahun 2013 harus ditegakkan untuk menindak tegas pelanggaran yang dilakukan badan usaha.

3. Faktor penghamabat yang dialami oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta dalam pelaksanaannya menjalankan amanat dalam program-programnya yaitu :
 - a. Intergrasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah belum maksimal sehingga tidak bisa terdeteksi secara jelas berapa jumlah pekerja/buruh/karyawan serta pemberi kerja (Pengusaha) di tiap-tiap daerah.
 - b. Perluasan cakupan kepesertaan semua pekerja masih terkendala data yang kurang mendukung dari dinas terkait.

Saran

Berdasarkan pada penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta yang berkaitan dalam pelaksanaannya untuk dapat mensosialisasikannya program – program yang di jamin dalam BPJS Ketenagakerjaan.
2. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta harus mengintensifkan membentuk forum – forum pertemuan yang lebih intens dari berbagai macam sektor pekerjaan. dan mengkomunikasikan kepentingannya kepada pengusaha atau para pemberi kerja.
3. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta harus dapat memahami visi misi serta manfaat terhadap calon peserta dengan menarik dalam bentuk penyampaian serta dapat di pahami dengan mudah cara penyampaiannya, pantang menyerah untuk pencapaian yang maksimal dalam perluasan peserta baik formal maupun informal.

Daftar Pustaka

- Asri Wijayanti 2010. *Hukum Ketenagakerjaan pasca reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Agusmidah *Hukum ketenagakerjaan* [Http://usu.ac/...perburuhan/hk.628/slide-pengertian-pdf](http://usu.ac/...perburuhan/hk.628/slide-pengertian-pdf).
- Bpjs ketenagakerjaan.go.id./page/profil/kata-direktur-html diakses tgl 12 november 2016 pukul 16.00 wib.. buku panduan tentang bpjs ketenagakerjaan
- Buku Panduan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan ILO hal. 5
- Buku Panduan bpjs ketenagakerjaan hal. 10.
- Choichul hadi. *Kinerja dan UMR* <http://cholichul.fsbsi.web.unair.ac.id/artikel-detail-41768html>
- Dasar hukum bpjs <https://databpjs.com/pengertian-bpjsdan-dasar-hukum-diindonesia.html>. Diakses pada tanggal Agustus 2014.
- Hukum Asuransi Dr. Sri Rejeki hartono, S.H Sinar Grafika Jakarta Hal. 40
- Husni, 2000, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lalu Husni *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.2003 : 33*
- Lalu Husni *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.2003; 34*
- Membangun Jaminan Sosial Menuju Negara Kesejahteraan ditulis Hotbonar Sinaga, Direktur PT (Persero) Jamsostek*
- Neraca.co.id/article/41301/sanksi-bagi-perusahaan-yang-tdk-ikut-BPJS. di akses pada hari senin tanggal 2 januari 2017 pukul 10.00 wib.
- Pamlet ilustrasi iuran program jamian sosial ketenagakerjaan per Kota/Kabupaten*
- Buku panduan BPJS Ketenagakerjaan hal. 40*
- Pengertian dan definisi Para Ahli. [http://www.definisi-pengertian.com/2005/07/definisi-pengertian-BPJS Ketenagakerjaan-menurut-ahli.html](http://www.definisi-pengertian.com/2005/07/definisi-pengertian-BPJS-Ketenagakerjaan-menurut-ahli.html). Evelyn G. Masassya 1/1 merdeka.com
- Soerjono soekanto. Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta : indhill-co. 2008. halaman 43.
- Teguh Arifyadi 2008 ; 1.*
- Teori gustav radbrouch. Hairan:2009;5.*
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Sinar Grafika Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor No. 40 Tahun 2004.
- Undang-undang Nomor 44, 45, dan Tahun 2015 Tentang BPJS ketenagakerjaan, PP. Nomor 60 Tahun 2015 serta PERMENAKER Nomor 19 Tahun 2015. Diakses pada Agustus 2010.